



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara nomor 83/PK.01-BA/7326/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III (Ketiga) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja

Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melnani Tandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TORAJA
UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Lambang/ Kel.	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Rantepao	11	10.217	10.513	20.730
2	Sesean	9	4.950	4.834	9.784
3	Nanggala	9	3.805	3.677	7.482
4	Rindingallo	9	3.404	3.149	6.553
5	Buntao	6	4.068	3.929	7.997
6	Sa'dan	10	6.728	6.471	13.199
7	Sanggalangi	6	5.071	5.110	10.181
8	Sopai	8	5.926	5.646	11.572
9	Tikala	7	4.691	4.418	9.109
10	Balusu	7	2.987	3.000	5.987
11	Tallunglipu	7	7.133	7.267	14.400
12	Dende Piongan Napo	8	3.251	2.970	6.221
13	Buntu Pepasan	13	4.667	4.665	9.332
14	Baruppu'	4	2.420	2.275	4.695
15	Kesu'	7	7.021	6.881	13.902
16	Tondon	4	3.972	4.101	8.073
17	Bangkelekila	4	2.667	2.637	5.304
18	Rantebua	7	3.228	3.035	6.263
19	Sesean Suloara'	5	2.439	2.347	4.786
20	Kapalapitu	6	2.505	2.339	4.844
21	Awan Rante Karua	4	1.992	1.899	3.891
TOTAL		151	93.142	91.163	184.305

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Mekiani Tandi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN